



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan/atau dalam ikatan kerja dengan pemberi kerja sehingga perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi kerja;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bungo berkewajiban mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.

10. Rio.....5

10. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Non ASN adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bentuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
14. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama dan bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, pemerintah Daerah atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
18. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
29. Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik atau instansi Pemerintah Daerah terkait.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bertujuan agar terselenggaranya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja di Daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah yaitu Pemberi Kerja meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Non ASN;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan layanan umum daerah;
 - d. Pemerintah Dusun; dan
 - e. badan permusyawaratan Dusun.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
- b. Pembiayaan; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksana Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan/atau
 - d. JP.

(2) Jaminan.....9

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan yang bekerja di Daerah wajib menjadi peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - c. pekerja yang bekerja pada Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sektor Pekerjaan Jasa Konstruksi.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (4) Klasifikasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pekerja.....10

- (2) Pekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit didaftarkan menjadi peserta JKK dan JKM.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Badan dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Paragraf 2

Pendaftaran Sebagai Syarat Perizinan Terkait Usaha dan Syarat Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang akan melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin.
- (2) Dalam hal pada proses pengadaan barang/jasa, peserta yang merupakan Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan.
- (3) Setiap pengguna Pekerjaan Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.

(4) Badan.....11

- (4) Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi wajib melampirkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM bagi pekerja pada dokumen penawaran.
- (5) Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang mendapat pekerjaan pada Pekerjaan Jasa Konstruksi pembangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan negara, swasta nasional maupun asing serta proyek pembangunan fisik mandiri swakelola yang izinnnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang wajib membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan proyek pemerintah pusat/Daerah, perusahaan negara/asing serta proyek pembangunan fisik, baik anggaran Pemerintah maupun swasta, atau sumber pembiayaan lainnya yang mendapatkan pekerjaan, harus mendaftarkan kegiatan pembangunan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (7) Dalam hal Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang bekerjasama dengan Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai pemasok/*supplier* barang/jasa, harus mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai pemasok/*supplier* barang/jasa dengan menunjukkan bukti kepesertaan serta bukti iuran bulan terakhir.
- (8) Setiap Badan atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak mendapatkan pelayanan Perizinan Terkait Usaha; dan/atau
 - d. tidak mendapatkan pekerjaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, penetapan, pemberitahuan dan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa koordinasi optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

(4) Pembinaan.....13

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua

Tim Pembinaan Dan Pengawasan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh tim pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan bidang perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang hukum;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang pengadaan barang/jasa;
 - f. Instansi atau Perangkat Daerah lainnya yang diperlukan.
- (3) Struktur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan berkoordinasi kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. Melakukan inventarisir permasalahan dan penyelesaian permasalahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Rapat; dan/atau
 - b. Pemantauan atau peninjauan lapangan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagi Bupati dalam penyusunan kebijakan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 April 2021

 **BUPATI BUNGO,** 


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 11

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAG PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN TGL 	KABAG ADM. PEREKONOMIAN TGL 
ELVI SUSANTI, SE NIP 19700206 200502 2 0013	DI R. YUEN PRATIWA A. SEME NIP 19770113 200003 1 004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KAB. ENGG. PIRU TGL 	KABAG. UKUM TGL 
DASMAWATI, SH NIP 19700206 200502 2 0013	ALY. PURNENDU, SH, MK NIP 19700206 200502 2 0013